

STANDAR DOSEN DAN TENAGA PENDIDIK

STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO

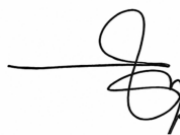
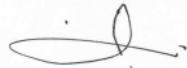


STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO
JAKARTA TAHUN 2026

 STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	KODE : LPMI-STIKesRSGS/STD .04.ipA
	Jl. DR. Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Tlp. (021)3441008 Psw.2241 Fax (021) 3446463	TANGGAL : 22/1/2026
	PEDOMAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	REVISI : 01
	SPMI	HALAMAN : 1-4

PEDOMAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Proses	Penanggungjawab			tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Ns. Imam Soebiyanto, M.Kep, Sp.Kep.MB	Ketua		12/1/2026
Pemeriksaan	Siti Rochana, MKes, MKep,Sp.Kep.M	Ketua		22/1/2026
Pertimbangan	Ns. Ita, M.Kep	Ketua Senat		26/1/2026
Persetujuan	Dr. Bidik Catur Prasetya, MM	Ketua Pengurusan Yayasan		2/02/2026
Penetapan	Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., SH., MARS	Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto		9/02/2026
Pengendalian	Ns. Imam Soebiyanto, M.Kep, Sp.Kep.MB	Kepala LPMI		26/02/2026

1. Visi, Misi, dan Tujuan PT	VISI STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang profesional dan unggul dalam kesehatan matra pada tahun 2035 MISI STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO 1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang relevan dengan kesehatan matra dalam menghasilkan lulusan berkualitas. 2. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. 3. Meningkatkan kontribusi institusi dalam penyelesaian masalah kesehatan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai Institusi Nasional dan International dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
-------------------------------------	--

	TUJUAN STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO 1. Menghasilkan tenaga Kesehatan yang kompeten dan memiliki keunggulan dalam bidang kesehatan matra 2. Tercapainya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan penilaian pendidikan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam membangun budaya akademik. 3. Terwujudnya produk penelitian sesuai bidang ilmu bercirikan kesehatan matra yang bermanfaat dalam pengembangan Pendidikan ilmu kesehatan untuk kepentingan masyarakat. 4. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian dibidang kesehatan. 5. Terwujudnya Kerjasama Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan institusi baik ditingkat nasional maupun Internasional.
2. Rasionale /Alasan dan Tujuan penetapan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Rasionale: Sesuai dengan amanah permendikbud ristek no. 53 tahun 2023 pasal 46 ayat 1 yang menyatakan perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal mengenai kompetensi dan kualifikasi Dosen dan Tenaga Kependidikan berdasarkan misi perguruan tinggi. Maka STIKes RSPAD merancang, merumuskan , menyusun dan menetapkan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penentuan mutu relevansi dan kemanfaatan Dosen dan tenaga kependidikan. Tujuan: Dalam rangka mewujudkan misi STIKes bidang Sumber Daya Manusia menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel . Maka STIKes RSPAD menetapkan standar Dosen dan Tenaga

	Kependidikan yang akan mengatur tentang mutu, relevansi, kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Perumusan Perumusan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh tim Adhoc yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan SK Nomor: 134/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 2. Penetapan Penetapan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Ketua STIKes RSPAD setelah memperoleh persetujuan ketua Yayasan dan pertimbangan dari Senat. 3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Waket II, Dosen dan Tenaga Kependidikan 4. Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan melalui pelaksanaan AMI yang dilakukan oleh Auditor setiap akhir tahun akademik 5. Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Waket II, Dosen dan Tenaga Kependidikan dibawah tanggungjawab Ka LPMI 6. Peningkatan Standar Peningkatan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Ketua STIKes Bersama dengan Ka LPMI.
4. Definisi ISTILAH TEKNIS	1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi Dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan pendidik dan perancang pembelajaran , fasilitator serta

	memotivator mahasiswa dan kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di STIKes RSPAD Gatot Soebroto 3. Tenaga kependidikan adalah personel yang diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan operasional pendidikan di STIKes RSPAD Gatot Soebroto 4. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik melalui bidang pendidikan. 5. Kualifikasi adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan tertentu.
5. PERNYATAAN ISI STANDAR	Pernyataan Isi standar 5.1 Wakil Ketua 2 berkewajiban memastikan STIKes RSPAD memiliki standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mengatur tentang kompetensi dan kualifikasi Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan dalam menunjang proses pendidikan . 5.2 Wakil Ketua 2 berkewajiban memastikan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta dampak target perguruan tinggi. 5.3 Ka STIKes Bersama yayasan berkewajiban memastikan ketersediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan dalam menunjang proses pendidikan .

	5.4 Ka STIKes RSPAD wajib memenuhi jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan proses pendidikan. 5.5 Wakil Ketua 2 berkewajiban memastikan kompetensi Dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan pendidik dan perancang pembelajaran , fasilitator serta memotivator mahasiswa dan kompetensi tenaga kependidikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. 5.6 Wakil Ketua 2 berkewajiban memastikan Kualifikasi Dosen minimal pendidikan S2 dan tenaga kependidikan minimal D 3 untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan pendidik dan perancang pembelajaran , fasilitator serta memotivator mahasiswa dan kompetensi tenaga kependidikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. 5.7 Wakil Ketua 2 berkewajiban memastikan Dosen tetap memiliki jabatan akademik (Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala) 5.8 Wakil Ketua 2 berkewajiban memastikan Dosen tetap dapat meningkatkan kualifikasi pendidikan dari jenjang S2/Spesialis ke Jenjang S3 secara bertahap. 5.9 Wakil Ketua 2 berkewajiban memastikan Dosen tetap memiliki sertifikat pendidik. 6.0 Wakil Ketua 2 berkewajiban memastikan Dosen tetap memiliki sertifikat kompetensi (Surat Tanda Registrasi)
--	---

	6.1 Wakil Ketua 2 berkewajiban memastikan Dosen tetap melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan membuat laporan Beban Kerja Dosen setiap semester 6.2 Wakil Ketua 2 berkewajiban memastikan tenaga pendidikan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai layanan dan dilakukan penilaian prestasi kerja setiap tahun.							
6. KETERCA PAIAN INDIKATOR KINERJA STANDAR	Pernyataan Standar (A dan B) (1)	Indikator capaian (C) (2)	Base Line (3)	Periode/Waktu Pencapaian TARGET CAPAIAN (D) = (4)				
				2024	2025	2026	2027	2028
	INDIKATOR KINERJA UTAMA							
	5.1	Dokumen standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	tersedia	tersebut	tersebut	tersebut	tersebut	tersebut
	5.2	Dosen Tetap yang memiliki jabatan akademik Lektor kepala	1	1	2	2	2	3
	5.3	Dosen tetap yang berpendidik	2	2	2	3	3	3

		an S3 sesuai bidang keahlian pada program studi y							
	5.4	Dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidik	2	3	3	3	4	4	
	5.5	Dosen yang memiliki sertifikat kompetensi Surat tanda registrasi	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	
	5.6	Tersedianya laporan Monitoring Dosen dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	
	5.7	Tersedianya tenaga kependidikan dengan kualifikasi minimum D3 sesuai	100%	100%	100	100%	100%	100%	

		dengan layanan pada program studi						
	5.8	Tersedianya laporan monitoring Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing layanan	Terse dia	terse dia	terse dia	terse dia	terse dia	terse dia
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN							
		Tersedianya Dosen tetap sebagai praktisi di dunia industri dan dunia kerja	1	1	1	2	2	2
7. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR								
	Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait		Mekanisme kontrol			
	Dokumen standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pembuatan dokumen standar Dosen dan tenaga kependidikan	1. Kabagumpers Log dan Ku 2. Waket 2 3. Ka STIKes		Laporan bukti dokume n standar dosen dan tenaga kependidikan			

	Dosen tetap memiliki jabatan akademik lektor kepala	Melakukan sosialisasi pedoman usulan jabatan akademik	1. Kabagumpers log dan Ku 2. Waket 2 3. Ka STIKes	Dokumen Pedoman
	Dosen tetap dengan Kualifikasi S3 sesuai bidang keilmuan memiliki	Melakukan sosialisasi SOP mengikuti pendidikan berkelanjutan	1. Kabagumpers log dan Ku 2. Waket 2 3. Ka STIKes	Dokumen SOP
	Dosen tetap memiliki sertifikat pendidik	Sosialisasi SOP Penetapan Sertifikasi Dosen	1. Kabagumpers log dan Ku 2. Waket 2 3. Ka STIKes	SOP Penetapan Sertifikasi Dosen
	Dosen tetap memiliki sertifikat kompetensi/ Surat Tanda Registrasi	Memonitor Dosen yang memiliki STR	1. Kabagumpers log dan Ku 2. Waket 2 3. Ka STIKes	Dokumen STR setiap Dosen
	Dosen tetap melaksanakan Tri Dharma Perguruan S	Memonitor Dosen membuat laporan Beban Kerja Dosen	1. Kabagumpers log dan Ku 2. Waket 2 3. Ka STIKes	Dokumen Laporan BKD
	Tenaga Kependidikan dengan kualifikasi	Meyusun SOP studi lanjut bagi tenaga kependidikan	1. Kabagumpers log dan Ku 2. Waket 2	Dokumen SOP study lanjut bagi Tenaga Kependidikan

	pendidikan minimal D3		3. Ka STIKes		
	Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dilakukan penilaian prestasi kerja setiap setahun sekali	Sosialisasi SOP Penilaian Prestasi Kerja Karyawan	1. Kabagumpers log dan Ku 2. Waket 2 3. Ka STIKes	Dokumen SOP Penilaian Prestasi Kerja Karyawan	
8. DOKUMEN TERKAIT	8.1. Dokumen terkait dengan Implementasi Standar 1. Pedoman Pengelolaan Standard dosen dan tenaga kependidikan 2. SOP 1. SOP Mengikuti Pendidikan Berkelanjutan 2. SOP Penilaian Prestasi Kerja Karyawan 3. Formulir LPMI 1. Formulir pengajuan mengikuti pendidikan 2. Formulir penerbitan izin mengikuti pendidikan 8.2. Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar 8.3. Dokumen Standar Dosen dan tenaga kependidikan 1. Laporan Beban Kerja Dosen 2. Penilaian Prestasi Kerja				
9. Referensi	1. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 39 Tahun 2025 tentang <i>Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</i>. 3. Lampiran Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia Nomor 037/SK/K/03.2025 tentang Pengesahan Instrumen Akreditasi Kualitatif Program Studi Diploma Tiga Keperawatan untuk Pengajuan Status Terakreditasi Unggul 4. Lampiran Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia Nomor 039/SK/K/03.2025 tentang Pengesahan Instrumen Akreditasi Kualitatif Program Studi Pendidikan Profesi Ners untuk Pengajuan Status Terakreditasi Unggul				

	5. Lampiran Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia Nomor 045/SK/K/03.2025 tentang Pengesahan Instrumen Akreditasi Kualitatif Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan untuk Pengajuan Status Terakreditasi Unggul 6. Statuta STIKes RSPAD Gatot Soebroto 7. Rencana Strategis STIKes RSPAD Gatot Soebroto 8. Rencana Induk Pengembangan STIKes RSPAD Gatot Soebroto 9. Rencana operasional STIKes RSPAD Gatot Soebroto
--	---